



**PUTUSAN**

**Nomor 07/JN/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong**, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (perjudian) dengan acara pemeriksaan biasa terhadap diri terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>USMAR BIN UMAR</b>
Tempat lahir	:	Reje Guru.
Umur/tgl lahir	:	32 Tahun / 05 Januari 1989.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah / Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Polres Bener Meriah Nomor : SP.Han/32/IV/RES.1.12/2021 tanggal 20 April 2021, terhitung sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : B-527/L.1.30/Eku.1/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : PRINT-223/L.1.30/Eku.2/06/2021 tanggal 03 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 19/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 17 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 32/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 07 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mempelajari alat bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Kuasa Hukum dan dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-29/KAMNEG-TPUL/RDL/06/2021, tanggal 15 Juni 2021 yang dilimpahkan Ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan surat pelimpahan perkara Nomor B-701/L.1.30/Eku.2/06/2021 tertanggal 16 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor **07/JN/2021/MS.Str** tertanggal 16 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut;

### Dakwaan

#### **Kesatu**

Bahwa terdakwa **USMAR BIN UMAR**, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, **"yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 19"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2021, terdakwa mendownload Aplikasi game Highs Domino tersebut di handphone Android milik terdakwa untuk dimainkan sendiri dan setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa bermain game higgs domino tersebut baru kemudian terdakwa mulai menampung dan menjual hasil dari chip Domino tersebut kepada pembeli/orang lain.
- Bahwa Jenis perjudian yang dimainkan oleh terdakwa adalah jenis perjudian dengan menggunakan sarana Aplikasi Higgs Domino yang terdapat didalam Handphone milik terdakwa, dimana hasil dari permainan tersebut dikenal dengan sebutan "CHIP", dan terdakwa bertugas sebagai penampung dan penjual hasil dari permainan higgs Domino tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menampung “CHIP” tersebut dari orang yang menawarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli Chip tersebut dengan harga sebesar 1 (satu) Bilion Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual Chip tersebut kepada pembeli/orang lain dengan harga sebesar 1 (satu) Bilion Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) Bilion sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J3 warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 18(delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah untuk di proses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Bener Meriah yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat islam, dimana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, akan tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi Chip tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **USMAR BIN UMAR**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, **“yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2(dua) gram emas murni”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2021, terdakwa mendownload Aplikasi game Highs Domino tersebut di handphone Android milik terdakwa untuk dimainkan sendiri dan setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa bermain game higgs domino tersebut baru kemudian terdakwa mulai menampung dan menjual hasil dari chip Domino tersebut kepada pembeli/orang lain.
- Bahwa Jenis perjudian yang dimainkan oleh terdakwa adalah jenis perjudian dengan menggunakan sarana Aplikasi Higgs Domino yang terdapat didalam Handphone milik terdakwa, dimana hasil dari permainan tersebut dikenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan “CHIP”, dan terdakwa bertugas sebagai penampung dan penjual hasil dari permainan higgs Domino tersebut.

- Bahwa terdakwa menampung “CHIP” tersebut dari orang yang menawarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli Chip tersebut dengan harga sebesar 1 (satu) Bilion Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual Chip tersebut kepada pembeli/orang lain dengan harga sebesar 1 (satu) Bilion Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) Bilion sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J3 warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 18(delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah untuk di proses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Bener Meriah yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat islam, dimana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, akan tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi Chip tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut;

## 1. Saksi;

Bahwa Penuntut Umum menghadirkan 4 saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam meraka adalah;

**Saksi 1 HARI YANWAR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 15 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari Polres Bener Meriah pada hari Senin Tanggal 19 April 2021 sekira 16.00 wib terhadap terdakwa sdra USMAR BIN UMAR di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab.Bener Meriah yang diduga pelaku perkara Jarimah Maisir (Judi Online berupa Chip Domino);
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada orang lain yang saksi tangkap selain Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan permainan Judi Online berupa Chip Domino yang dilakukan oleh terdakwa sdra USMAR BIN UMAR tersebut yaitu dengan cara menggunakan sarana Aplikasi Higgs Domino yang terdapat didalam Handphone, dimana hasil dari permainan tersebut dikenal dengan sebutan "CHIP", diawali Terdakwa membuat akun dalam Aplikasi Higgs Domino yang kemudian aplikasi tersebut memberikan chip secara gratis untuk memaikan permainan dalam aplikasi yang bersifat taruhan namun karena terdakwa kalah lalu terdakwa membeli chip lagi dari pengempul yang tidak diketahui berapa kali terdakwa membeli chip tersebut namun harga 1 chip seharga kurang lebih Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan nilai satu Chip sebesar 1 (satu) Bilion;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai penampung chip dari permainan Aplikasi Higgs Domino yang Terdakwa beli seharga seharga Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) yang akan di jual kembali dengan harga kurang lebih Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi menemukan barang bukti dari tangan pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J3 warna hitam dan uang sebanyak Rp.910.000,-(Sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).
- Bahwa dalam akun Terdakwa pada Aplikasi Higgs Domino memiliki chip senilai 14 Bilion;
- Bahwa untuk proses lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti diamankan saksi pada Polres Bener Meriah;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.*

**Saksi 2 Fajar Erpandi**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah petugas dari Polres Bener Meriah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinibaru dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa tidak terdapat kesalahan dalam publikasi putusan pengadilan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengkapan, saksi mendapatkan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J3 warna hitam dan uang sebanyak Rp.910.000,-(Sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terdakwa hari senin Tanggal 19 april 2021 pukul 15.30 wib, Tim Resmob mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi dengan menggunakan sarana aplikasi permainan HIGH DOMINO dengan sebutan "CHIP" yang mana Chip tersebut dapat diperoleh dengan membeli seharga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) untuk nilai Chip sebesar 1 (satu) Biliun.
- Bahwa Terdakwa juga selaku penampung chip dengan membeli seharga Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) untuk nilai Chip sebesar 1 (satu) Biliun;
- Bahwa saksi menerangkan permainan dalam aplikasi HIGH DOMINO yang di duga saksi sebagai sarana perjudian oleh Terdakwa;
- Bahwa aplikasi HIGH DOMINO merupakan aplikasi yang awalnya memberikan chip secara gratis namun bila chip tersebut habis maka pemain untuk melakukan permainan dalam aplikasi HIGH DOMINO harus membeli Chip;
- Bahwa harga chip dalam aplikasi HIGH DOMINO seharga kurang lebih Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) untuk nilai Chip sebesar 1 (satu) Biliun;
- Bahwa aplikasi HIGH DOMINO cara permainannya yaitu dengan menaruhkan sejumlah nilai dalam chip dengan sifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara melakukan spin dalam aplikasi bila spin telah berhenti dan membentuk pola maka pemain menang bila tidak pemain kalah, bila menang pemain akan mendapatkan 10 kali kelipatan dari nilai taruhan bila kalah pemain hilang nilai taruhan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Saksi 3 FIKRI AGUSTI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi telah diperiksa di muka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----B  
ahwa saksi dan rekannya adalah petugas dari Polres Bener Meriah;

-----B  
ahwa saksi dan rekannya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi permainan judi dengan menggunakan sarana aplikasi permainan HIGH DOMINO dengan sebutan "CHIP";

B

ahwa saksi dan Rekannya menuju lokasi Pada hari senin Tanggal 19 april 2021 pukul 15.30 wib di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab.Bener Meriah sesampainya di lokasi saksi dan rekannya menangkap terdakwa dan menemukan alat bukti berupa berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J3 warna hitam dan uang sebanyak Rp.910.000,-(Sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

B

ahwa saksi dan rekannya untuk keterangan lebih lanjut mengamankan terdakwa beserta Barang Bukti ke Polres Bener Meriah untuk proses penyidikan lebih lanjut.

B

ahw saksi menerangkan permainan Judi Online berupa Chip Domino yang dilakukan oleh sdra Terdakwa USMAR BIN UMAR tersebut yaitu dengan cara menggunakan membuat akun dalam Aplikasi Higgs Domino yang terdapat didalam Handphone, dimana hasil dari permainan tersebut dikenal dengan sebutan "CHIP"

B

ahwa pada awalnya Aplikasi Higgs Domino memberikan chip secara gratis namun bila telah habis chip dapat dibeli seharga kurang lebih Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan nilai 1 (satu) Bilion

B

ahwa Terdakwa juga selain pemain juga sebagai penampung hasil chip pada aplikasi Aplikasi Higgs Domino dengan harga Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah),

B

ahwa Aplikasi Higgs Domino merupakan permainan dengan cara menaruhkan sebagian nilai chip yang bersifat untung-untungan;

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

## 2. Barang Bukti

Bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1(satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J3 warna hitam
- Uang tunai senilai Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 18(delapan belas) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) dan 1(satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)

## 3. KETERANGAN AHLI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Tgk. YUSROL HANA, M.H.I** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli merupakan ketua Komisi A pada MPU Kabupaten Bener Meriah yang mempunyai tugas terkait peraturan perundangan-undangan dan hokum Islam
  - Maysir atau *qimar* secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara teknis, maysir adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.
  - “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).
  - Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta’ala menggandengkan judi atau qimar dengan khamr, al anshab dan al azlam. Ini adalah perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Oleh karena itu ini menjadi dalil haramnya judi.
  - Bahwa sesuai dengan hadist Nabi dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya Nabi SAW bersabda barang siapa siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ked aging dan darah babi
  - Bahwa apabila dilihat dengan Qanun Aceh nomor 6 Tahun tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 22 Maisri adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untunf-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih dikaitkan dengan fatwa MPU Aceh nomor 01 tahun 2016 tentang judi online yang menetapkan Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media social lainnya selanjutnya judi online hukumnya haram, pemerintah dan masyarakat wajib memberikan segala jenis perjudian
  - Bahwa melihat hal tersebut apabila dikaitkan dengan perkara ini yaitu permainan judi online Higgs Domino yang dilakukan terdakwa merupakan maisir / judi online yang dilarang;
  - Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa masuk kedalam unsur taruhan dan untung-untungan dan untuk melakukan taruhan harus mempunyai Chips sebagai dalam hal ini yang sebagai para pihak adalah antara pemain dan pemilik game tersebut yang itu orang yang mengoperasikan dibantu dengan server;
  - Bahwa taruhan dalam judi online ini berbentuk chip apabila telah dipasang kemudian apabila di judi online tersebut gambar yang keluar sama secara horizontal pemain akan menang dan chip akan bertambah namun apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin, paling akurat dan terpercaya. Kami mendukung informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 15 hlm Putusan No 04/JN/2020/MS Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang keluar tidak sama chip yang ditaruhkan tersebut hilang atau hangus yang membuat pemain mengalami kerugian;

## II. Dr. DAHLAN ABDULLAH, S.T., M.Kom, CIIQA, IPU, ASEAN Eng BIN

**ABDULLAH** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Universitas Malikussaleh sebagai salah satu Tenaga Pengajar atau Dosen di Magister Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Informasi dan Jurusan Sistem Informasi, Ahli memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan/kuliah kepada mahasiswa/i universitas malikussaleh dan Ahli bertugas dalam bidang IT sudah 20 (dua puluh) tahun
- Bahwa ahli sudah jadi ahli dipersidangan antara lain Judi Online : Polres Lhokseumawe Tahun 2013, Pornografi Online : Polres Lhokseumawe Tahun 2013, CCTV : Polres Bireun Tahun 2013, Pornografi Online : Polres Bireun Tahun 2013, Multimedia (Pemilu) : Polres Lhokseumawe Tahun 2013, Pornografi Online : Polres Aceh Jaya Tahun 2013, dan masih banyak lagi;
- Bahwa ahli di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe sejak Tahun 2001 sampai dengan saat sekarang ini dan jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, dan pernah sebagai Kepala UPT Pusat. Komputer (PUSKOM) serta saat ini sebagai Kepala UPT. Perpustakaan, sebagai Kepala UPT. Pengembangan Program Studi Universitas Malikussaleh dan saat ini sebagai Ketua Magister Teknologi Informasi Universitas Malikussaleh bahwa selain itu ahli juga sering dipanggil oleh pemerintah provinsi Aceh untuk pembentukan Qanun dan lainnya seperti sebagai ahli pendapat dan dalam dalam pembuatan Fatwa MPU Aceh nomor 01 Tahun 2016 tentang judi online;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan terdakwa yaitu permainan Higgs domino disub permainan fafafa permainan ini merupakan permainan untung-untungan karena tergantung gambar apa yang keluar permainan ini mirip dengan permainan dindong;
- Bahwa untuk bermain judi online tersebut terdakwa harus terlebih dahulu mendownload aplikasi higgs domino kemudian untuk bermain fafafa tersebut harus bermain dahulu di kelas ringan dan apabila akun terdakwa pada level tertentu baru bias bermain fafafa
- Bahwa judi online di aplikasi tersebut taruhannya dalam bentuk chip dan chip tersebut bisa diperoleh dengan beli bisa beli dengan perorangan bahkan perusahaan sekelas OVO dll;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual chip dalam aplikasi tersebut adalah orang perorangan atau perusahaan adalah menyediakan fasilitas dan masuk kedalam Pasal 20 Qanun Aceh tentang hokum jinayat;
- Bahwa untuk menang dalam permainan judi online pertama pemain harus pasang taruhan dahulu dalam bentuk chip besar dan kecilnya taruhan mempengaruhi nominal kemenangan nanti, apabila chip sudah ditaruhkan kemudian pemain tekan spin apabila beruntung pemain mendapatkan gambar yang keluar sama maka pemain tersebut menang dan chip akan bertambah dan apabila gambar yang keluar tidak sama maka chip yang ditaruhkan akan habis
- Bahwa apabila pemain menang dan mendapatkan chip dari taruhannya pemain bias menjual chip tersebut ke penyedia fasilitas tersebut
- Bahwa aplikasi yang dimainkan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam judi online yang dilarang selain itu terdakwa telah menjual chip untuk orang bermain judi online dalam aplikasi higgs domino ini termasuk kedalam penyedia fasilitas judi

## 4. Pengakuan dan Keterangan Terdakwa

Bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan saksi-saksi dipersidangan dan barang bukti dan mohon keringan uqubat;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan NO.REG.PERK.PDM-18/KAMNEG-TPUL/RDL/06/2021, tanggal 05 Agustus 2021 yang dibacakan di muka persidangan yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **USMAR BIN UMAR**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Jarimah Maisir/Perjudian (judi online berupa chip Domino) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa **USMAR BIN UMAR**, berupa Uqubat Ta'zir cambuk didepan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J3 warna hitam (Dirampas untuk dimusnahkan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 18(delapan belas) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) dan 1(satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu) (Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah)
- 4. Menetapkan supaya terdakwa **USMAR BIN UMAR** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / **Pledoi** hanya minta keringanan uqubat dan menyesali perbuatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum saling berkesesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **alternatif** yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat atau Kedua : Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif kesatu yaitu: Pasal 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dengan unsur-unsur, yaitu :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Yang dipertimbangkan sebagai berikut;

## 1. Unsur Setiap Orang.

Unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **USMAR BIN UMAR** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut sedang menurut para ahli hukum pidana yang diambil alih sebagai pendapat majelis menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dikaitkan dengan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dapat dimengerti secara jelas sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menampung “CHIP” tersebut dari orang yang menawarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli Chip tersebut dengan harga sebesar 1 (satu) Bilion Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual Chip tersebut kepada pembeli/orang lain dengan harga sebesar 1 (satu) Bilion Rp. 65.000,- (enam puluh lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) Biliun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J3 warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 18(delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, alat bukti yang ada maka tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja. Maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM- 18/KAMNEG-TPUL/RDL/06/2021 tanggal Rabu 5 Agustus 2021 bahwa Terdakwa dituntut dengan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda dan uqubat cambuk lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa karena dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rumah Tahanan Klas II B Bener Meriah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Jinayat, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa; 1(satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J3 warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai senilai Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 18(delapan belas) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) dan 1(satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu), Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa USMAR BIN UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Jarimah Maisir/Perjudian (judi online berupa chip Domino) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa USMAR BIN UMAR, berupa Uqubat Ta'zir cambuk didepan umum sebanyak 20 (tiga puluh) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J3 warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 18(delapan belas) lembar uang pecahan 50.000,- (lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) dan 1(satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu),

Dirampas untuk Negara Cq Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 H. oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu **Akmal Hakim, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Ahmad Lutfi, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Nor Solichin, S.H.I**

**Hasbullah Wahyudin, S.H.I.**

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Akmal Hakim, S.H.I., M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)